



**DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
IDENTIFIKASI DAN PENGAWASAN DUGAAN PELANGGARAN KARANTINA
KESEHATAN**

2025


**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT**

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN









Jalan Veteran No. 219 Belawan, Medan 20411

Telp : (061) 6941343, Faximile : (061) 6940718

SOP AP Identifikasi dan Pengawasan Dugaan Pelanggaran Karantina Kesehatan

<div></div> <div>DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT</div> <div>BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN</div>	Nomor SOP	OT.02.02/C.IX.4/756/2025
	Tanggal Pembuatan	5 Maret 2025
	Tanggal Revisi	22 Oktober 2025
	Tanggal Efektif	23 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	<div>Kepala Balai Besar Kekarantinaaan Kesehatan Medan</div> <div>dr. Ratna Budi Hapsari, M.K.M. NIP 197209272002122002</div>
Nama SOP		Identifikasi dan Pengawasan Dugaan Pelanggaran Karantina Kesehatan
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
<div>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</div> <div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil oleh Penyidik Polri</div> <div>4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana</div> <div>5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</div> <div>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan</div> <div>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PelaksanaTeknis Bidang Kekarantinaaan Kesehatan</div> <div>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan</div> <div>9. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana</div> <div>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Kesehatan</div> <div>11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik</div>		<div>1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik</div> <div>2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK”</div> <div>3. Petugas Karantina Kesehatan</div> <div>4. PPNS Bidang Kekarantinaaan Kesehatan</div>
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
SOP AP Tindak lanjut Penindakan Pelanggaran Karantina Kesehatan		<div>1. Alat-Alat Tulis Kantor</div> <div>2. Alat komunikasi</div> <div>3. Akses Internet</div> <div>4. Komputer/PC dan Printer</div> <div>5. Instrumen Pemeriksaan</div> <div>6. Kamera</div> <div>7. Perekam suara</div>
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<div>1. Apabila prosedur Identifikasi dan Pengawasan Dugaan Pelanggaran Karantina Kesehatan tidak dilakukan dengan baik maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah</div> <div>2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan</div>		Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di BBKK Medan

Prosedur Identifikasi dan Pengawasan Dugaan Pelanggaran Karantina Kesehatan

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Satuan Kerja	Ketua Tim Kerja	Petugas Karantina	Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan untuk melakukan identifikasi dan pengawasan dugaan pelanggaran Karantina kesehatan secara berkala.						Hasil Pengawasan Karantina kesehatan, hasil pemantauan, dan laporan dugaan pelanggaran Karantina kesehatan.	5 menit	Catatan arahan	
2	Melakukan koordinasi dengan ketua tim kerja lainnya dan menugaskan untuk melakukan pengumpulan data dan informasi terkait dugaan pelanggaran Karantina kesehatan						Catatan arahan, hasil Pengawasan Karantina kesehatan, hasil pemantauan, dan laporan dugaan pelanggaran Karantina kesehatan.	15 menit	Hasil koordinasi dan Catatan penugasan	
3	melakukan Pengumpulan data dan informasi serta klarifikasi atas dugaan pelanggaran Karantina kesehatan						Hasil koordinasi dan Catatan penugasan	300 menit	Data, Informasi dan hasil Klarifikasi	
4	Menyusun analisa dugaan pelanggaran Karantina kesehatan						Data, Informasi dan hasil Klarifikasi	120 menit	Hasil Analisa	
5	memeriksa hasil analisa potensi pelanggaran karantina kesehatan						Hasil Analisa	60 menit	Hasil analisa	
6	Menyetujui hasil analisa dugaan pelanggaran karantina kesehatan dan memberikan arahan untuk menindaklanjuti						Hasil analisa	15 menit	Hasil analisa, dan catatan arahan	
7	Menindaklanjuti hasil analisa dugaan pelanggaran karantina kesehatan						Hasil analisa dan catatan arahan	5 menit	Catatan Penugasan Tindak lanjut	Keterkaitan dengan SOP AP Tindak lanjut Penindakan Pelanggaran Karantina Kesehatan
8	Mendokumentasikan hasil analisa dugaan pelanggaran karantina kesehatan						Catatan Penugasan Tindak lanjut	5 menit	Arsip	